



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN KUNINGAN**

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

Nomor : 8841 Tahun 2020

Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada :

RIYADUL BADIAH

Yang berkedudukan di :

Alamat : Dusun Senen RT.004 RW.001
Desa : Karangkencana
Kecamatan : Karangkencana
Kabupaten : Kuningan
Provinsi : Jawa Barat

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5792 Tahun 2020, dengan NSPP Terdahulu-.... dimutakhirkan menjadi sebagai berikut :

Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP)

5	1	0	3	3	2	0	8	0	0	8	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai : **15 Oktober 2025.**



Kuningan, 17 November 2020
Kepala,


Dr. H. HANIF HANAFI, M.Si
NIP. 19680123 199403 1 006



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 8841 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
RIYADUL BADIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren, lembaga pendidikan keagamaan Islam RIYADUL BADIAH dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin operasional pondok pesantren;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren RIYADUL BADIAH.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495).
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5792 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpanjangan Nomor Statistik Pondok Pesantren.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN RIYADUL BADIAH.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan izin operasional pondok pesantren kepada lembaga pendidikan keagamaan Islam RIYADUL BADIAH Dusun Senen RT.004 RW.001 Desa Karangkencana Kecamatan Karangkencana Kabupaten Kuningan.

- KEDUA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil'alam* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, serta berhak menyelenggarakan pondok pesantren dan mendapatkan fasilitas, pembinaan serta perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Perpanjangan izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Perpanjangan izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
- Setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
 - Rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren; dan/atau
 - Berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kuningan
pada tanggal : 17 November 2020



KEPALA

H. HANIF HANAFI

Tembusan :

- Direktur PD Pontren Cq. Subdit Pendidikan Pesantren Kemenag RI di Jakarta;
- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.